

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN (PAKET II)

SPEKIFIKASI : BEBAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN

PENDAHULUAN

1. Setiap bangunan konstruksi jalan negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan di Indonesia.
2. Setiap bangunan konstruksi negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan konstruksi negara.
3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan konstruksi negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Perencanaan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencanaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

3. SASARAN

1. Tim Perencana Teknis bertanggung jawab secara Profesional atas hasil perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu konstruksi yang akan diwujudkan.
4. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis Penataan Kawasan yang berlaku.

4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

Kuasa Pengguna Anggaran : DEDDY SUDJIANTO TRILEKSONO, ST

NIP : 19760302 200212 1 005

Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Palangka Raya

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Sumber Dana

Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang dibebankan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sebagaimana tertuang dalam DPPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya.

2. Perkiraan Biaya

Besarnya Biaya Pekerjaan Perencanaan untuk Konsultan berdasarkan HPS adalah RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)